

**HUKUM MENTAATI *ULIL AMRI* DALAM DISKURSUS FQIH SIYASAH  
PERSPEKTIF KH. AFIFUDDIN MUHAJIR DAN BUYA SYAFII MAARIF**



**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam/ ilmu hukum

Oleh :

**THARIQ AZIZ**  
**NIM.181030600086**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Pembimbing :  
**MISKI, M.SOS**  
NIP:198508092020121003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Konsep *ulil amri* dalam praktek kehidupan di masyarakat memiliki banyak makna, hal ini kemudian mempengaruhi masyarakat dalam mengambil sikap atau keputusan yang kaitannya dengan hukum ketaatannya. Kh. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif merupakan dua tokoh ulama yang terpandang dikalangan masyarakat. Dari karya dan telaah tentang pemikiran beliau akan dianalisa tentang konsep kedua tokoh dalam memandang hukum taat kepada *ulil amri* dalam diskursus fiqh siyasah.

Tujuan penelitian yang dirumuskan adalah (1) untuk memahami dan menganalisa konsep *ulil amri* menurut Kh. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif, (2) untuk memahami dan menganalisa urgensi konsep *ulil amri* menurut Kh. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang berfokus pada analisis, pengumpulan, dan sinkripsi sumber-sumber yang ada dalam bentuk buku, artikel, tulisan, fatwa, atau karya-karya terkait yang telah diterbitkan oleh KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya dalam konteks mentaati *ulil amri*. Artinya penelitian yang bersifat kepustakaan yang data-datanya di ambil dari bahan-bahan tertulis, baik berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori fiqh siyasah. Tujuan model ini digunakan untuk menganalisa perbandingan berbagai pendekatan maupun madzhab para mufassir.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah; (1) Konsep ketaatan pada *ulil amri* menurut KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif ialah menekankan pada prinsip bahwa ketaatan kepada *ulil amri* harus selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jika *ulil amri* menuntut sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, keadilan, atau kemaslahatan umum, maka mereka menegaskan bahwa tidaklah wajib untuk mentaatinya. (2) Urgensi *Ulil Amri* menurut KH Afif Muhajir dan Buya Syafii Maarif, diantaranya ialah, membantu dalam menjaga keteraturan sosial, kemaslahatan yang lebih baik, membantu dalam menghindari konflik dan pertentangan dalam masyarakat, menjaga kedamaian, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** *Ulil Amri*, Fiqh Siyasah, KH. Afifuddin Muhajir, Buya Syafii Ma'arif

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Thariq Aziz

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. WB.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Thariq Aziz  
NIM : 181030600086  
Judul : Hukum Mentaati *Ulil Amri* Dalam Diskursus Fiqih  
Siyasah Perspektif Kh. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Juni 2024

Pembimbing,



Miski, M.SOS  
NIP:198508092020121003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-493/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MENTAATI ULIL AMRI DALAM DISKURSUS FIQH SIYASAH  
PERSPEKTIF KH.AFIFUDDIN MUHAJIR DAN BUYA SYAFII MAARIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : THARIQ AZIZ  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060086  
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Miski, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 665fd2b7b9571



Penguji I  
Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665fce53edffe



Penguji II  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665fb66383700



Yogyakarta, 08 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 665fdcc6bef6e

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thariq Aziz  
NIM : 181030600086  
Jurusan : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Hukum Mentaati Ulil Amri Dalam Diskursus Fiqih Siyasah Perspektif Kh. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 04 Juni 2024.



Thariq Aziz menyatakan,

(THARIQ AZIZ)  
NIM : 181030600086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**“Orang yang hidup di Indonesia kemudian tidak melakukan  
perjuangan dia telah berbuat maksiat”**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ayah Saya, ayah Musaddad dan ibu Unibahriyah yang sudah

memberikan semangat dari awal hingga saat ini;

kepada dosen pembimbing saya, pak Miski, M.SOS yang sudah

memberikan arahan nya terhadap skripsi saya hingga saat ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------	---------	---------------------------

### D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu	ditulis	û

	mati علوم	ditulis	'Ulûm
--	--------------	---------	-------

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

التم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إلى شريف	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (e)*nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya
4. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
5. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya. Berkat rahmat dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran untuk seluruh umat manusia yang kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester akhir, sebagai sebuah tugas akhir studi di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat sangat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga dalam penyusunan skripsi yang berjudul "**Hukum Mentaati Ulil Amri dalam Diskursus Fiqih Siyasah Perspektif KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif**", penulis menghadapi berbagai kesulitan karena terbatasnya kemampuan penulis dan rumitnya objek pembahasan. Maka dari itu tanpa adanya bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.,Ag., MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr.Malik Ibrahim, M.A,g selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Miski, M. Si selaku Dosen Pembimbing.

6. Segenap staf yang senantiasa memberikan pelayanan administratif kepada penulis selama menempuh perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Tim Penguji yang telah tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
8. Segenap jajaran guru besar dan dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Perbandingan Madzhab yang senantiasa ikhlas mentransfer ilmu pengetahuannya kepada penulis selama ini.
9. Pengelola Perpustakaan di Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selama ini telah membantu penulis dalam mengatasi kekurangan literatur dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman teman seperjuangan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh komponen pada umumnya yang bersedia membantu dan memberikan informasi, khususnya para informan yang telah memberikan data tentang penelitian yang menjadi fokus penulis, dan seluruh rekan-rekan tanpa terkecuali yang selama ini telah banyak membantu penulis.

Mudah-mudahan amal dan jasa baik yang mereka berikan dapat dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang tak terhingga, Amin. Penulis berharap semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat kepada segenap pihak dan menjadi amal jariah dalam pengembangan studi pendidikan. Dan pada akhirnya kepada Allah SWT kami serahkan segala urusan dan kepada-Nya kami berserah diri serta memohon taufiq dan hidayah-Nya.

**Penyusun,**



**THARIQ AZIZ**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI FIKIH SIYASAH</b>	
A. Fikih Siyasah dan Landasannya .....	25
1. Pengertian Fikih Siyasah .....	25
2. Landasan Fikih Siyasah .....	27
<b>BAB III HUKUM MENTAATI ULIL AMRI MENURUT KH AFIFUDDIN MUHAJIR DAN BUYA SYAFII MAARIF SERTA ANALISIS FIKIH SIYASAH</b>	
A. Hukum mentaati Ulil Amri Menurut Buya Syafii Maarif dan KH Afifuddin Muhajir .....	49
1. Hukum Mentaati Ulil Amri Menurut KH Afifuddin Muhajir .....	49
2. Hukum Mentaati Ulil Amri Menurut Buya Syafi'I Maarif.....	53
B. Analisis Fikih Siyasah Terhadap konsep mentaati Ulil AMri Perspektif KH Afifuddin Muhajir dan Buya Syafi'i Maarif.....	57
<b>BAB IV PERBANDINGAN PANDANGAN KH. AFIFUDDIN MUHAJIR DAN BUYA SYAFI'I MA'ARIF</b>	
A. Perbandingan Hukum Menta'ati Ulil Amri KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafi'i Ma'arif dalam Diskursus Fiqh Siyasah .....	62

B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Menaati Uliil Amri KH. Afifuddin  
Muhajir dan Buya Syafi'I Ma'arif..... 67

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 69  
B. Saran-Saran..... 70

**DAFTAR PUSTAKA..... 72**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kerangka hukum Islam, prinsip mentaati ulil amri atau ketaatan kepada penguasa yang sah telah menjadi bagian integral dari tatanan sosial dan politik umat Islam. Konsep ini memberikan arahan terhadap kewajiban individu untuk mentaati otoritas yang diberikan kepercayaan dan keabsahan dalam memimpin dan mengatur suatu komunitas. KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif, dua sosok terkemuka dalam dunia pemikiran Islam, masing-masing memiliki pandangan yang khas dan mendalam mengenai prinsip mentaati ulil amri dengan menggunakan pendekatan fiqh siyasah.

Fiqh siyasah, sebagai kerangka pemikiran dalam hukum Islam yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan situasi, memberikan landasan bagi kedua tokoh ini dalam memahami dan menginterpretasikan konsep mentaati ulil amri sesuai dengan konteks kekinian. Melalui library research, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi pandangan KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif tentang hukum mentaati ulil amri dengan memperhatikan prinsip-prinsip fiqh siyasah sebagai landasan utama dalam penafsiran mereka.

Penelitian ini menjadi penting karena pandangan kedua tokoh ini tidak hanya memperkaya pemahaman terkait kewajiban mentaati penguasa dalam Islam, namun juga memberikan wawasan tentang adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dalam konteks keberlakuan

prinsip-prinsip fiqh siyasah, pandangan mereka mungkin menawarkan perspektif baru tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks kewajiban mentaati ulil amri.

Dengan menyelidiki literatur yang tersedia, artikel-artikel, tulisan-tulisan, dan karya-karya yang dihasilkan oleh atau tentang kedua tokoh ini, penelitian ini berharap dapat menggali lebih dalam pandangan mereka tentang hukum mentaati ulil amri dan bagaimana pendekatan fiqh siyasah membentuk pemahaman mereka. Melalui analisis yang cermat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas tentang relevansi dan aplikabilitas prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam konteks ketaatan kepada otoritas dalam Islam yang diuraikan oleh KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif.

Hukum mentaati ulil amri menjadi sebuah konsep penting dalam Islam yang telah mendapatkan perhatian khusus dalam diskursus fiqh siyasah.<sup>1</sup> Fiqh siyasah sendiri menjadi ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Nilai yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah dan keadilan.<sup>2</sup> Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Fiqh siyasah yang

---

<sup>1</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.3, No.1 (2018), hlm.18.

<sup>2</sup> Nanda Puji Istiqomah and M. Noor Harisudin, "Praktik Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif," *Rechtenstudent*, Vol.2, No.1, (2021), hlm.83–97.

harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya.<sup>3</sup> Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan *responsibility* (amanah) akan sia sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebgus apapun kebijakan tersebut dibuat.

Nilai fiqh siyasah yang selanjutnya adalah keadilan. Seorang pemimpin harus bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya.<sup>4</sup> Kebijakan atau aturan yang dibuat harus bisa mengcover seluruh kepentingan dari rakyat yang dipimpinnya walaupun tetap mengacu pada secala prioritas mana yang lebih masalah. Rosulloh SAW., sendiri memberikan jaminan kepada pemimpin yang bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya, ia akan mendapatkan naungan langsung dari Allah SWT., pada hari qiyamat kelak.

Uhl amri merujuk kepada pemimpin atau otoritas dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara ketertiban sosial, menjaga

---

<sup>3</sup> Mustafid, "Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsionalitas Bpd (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sibiruang," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 8, No.2, (2020), hlm.1–23.

<sup>4</sup> Ario Feby Ferdika, Dkk, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol.2, No.1 (2022), hlm.39–58.

keadilan, dan memastikan penerapan hukum Islam.<sup>5</sup> Dalam perspektif dua tokoh cendekiawan Islam terkemuka, yaitu KH Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif, konsep hukum mentaati ulil amri menjadi topik penting yang perlu dijelaskan dan diperdebatkan.

KH Afifuddin Muhajir dikenal sebagai seorang ulama yang mendalam dalam memahami ajaran Islam dan fiqh siyasah. Pemikirannya memberikan pandangan yang kaya tentang peran ulil amri dalam masyarakat Muslim. Menurut KH Afifuddin Muhajir, mentaati ulil amri adalah kewajiban bagi setiap Muslim karena otoritas mereka merupakan perpanjangan dari otoritas Allah dalam menerapkan hukum-hukum Islam. Dalam pemikirannya, ketaatan terhadap ulil amri tidak hanya berkaitan dengan urusan agama, tetapi juga dengan urusan dunia yang melibatkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Buya Syafii Maarif, sebagai seorang intelektual dan cendekiawan Muslim yang memiliki wawasan yang mendalam tentang isu-isu sosial dan politik, juga memberikan perspektif yang berharga dalam diskursus hukum mentaati ulil amri. Buya Syafii Maarif menekankan bahwa mentaati ulil amri tidak boleh dipahami sebagai ketaatan buta, tetapi harus didasari oleh prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Ia menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan ulil amri dan pemantauan kinerja mereka, sehingga pemerintah tidak berkuasa secara sewenang-wenang.

---

<sup>5</sup> Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariah & Fiqih Siyasah," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.5, No.II (2022), hlm.55–65.

Buya Syafii Maarif mengemban amanah sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 1998-2005, setelah periode kepemimpinan M. Amien Rais. Ia adalah pribadi yang egaliter, tampil apa adanya, low profile tanpa pura-pura dan tanpa dibuat-buat. Buya Syafii Maarif tidak ingin diistimewakan. Dalam istilah tasawuf, almarhum orang yang qanaah dan zuhud terhadap kemewahan materi dan kehormatan duniawi. Sebagai orang yang pernah menjadi pucuk pimpinan Muhammadiyah, ia rela antri menunggu giliran dipanggil sebagai pasien di RS PKU Muhammadiyah, duduk di bangku pasien sama seperti pasien lainnya. Banyak cerita inspiratif tentang kesederhanaan Buya Syafii Maarif sebagai sosok langka diungkapkan orang-orang di sekitarnya.

Sedangkan KH. Afifuddin Muhajir adalah salah satu ulama yang sangat alim di bidang ushul fikih dan gigih memperjuangkan Indonesia. Tak pernah belajar diluar, baik di Timur apalagi di Barat. Bahkan seluruh jenjang studinya, mulai dari Madrasah Ibtida'iyah hingga strata satu, diselesaikan di pondok tercintanya yaitu, Pesantren Sukorejo. Istiqomah memberi pengajian kitab dan menulis buku, serta menguji argumen pemikirannya melalui forum bahtsul masail itulah KH. Afifuddin Muhajir, Rais Syuriah PBNU dan Wakil Pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah serta Naib Mudir Ma'had Aly Sukorejo Situbondo. Meski tak pernah studi di Timur dan Barat, beliau tidak bisa diremehkan. Beliau memang terkesan hemat bicara. Namun, ketika tampil di forum bahtsul masail, kefasihan dan kepawaiannya beliau terlihat sangat powerfull dalam memberikan suatu ibarah dan teks nash. Tak hanya itu, Kiai

Afif juga sangat menguasai teks-teks Arab; dalam hal ini kitab kuning sebagai makanan sehari-harinya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan menariknya dua tokoh ini untuk diteliti.

Dalam pandangan Buya Syafii Maarif, ulil amri adalah mereka yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan moral, etika, dan pedoman dalam urusan-urusan sosial dan agama.<sup>6</sup> Mereka adalah pemimpin spiritual yang memiliki otoritas moral untuk membimbing umat Muslim. Di dalam politik, peran ulil amri berkaitan dengan pengawasan terhadap perilaku para pemimpin politik dan menekankan perlunya kepemimpinan yang adil, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

KH Afif Muhajir juga memahami pentingnya konsep ulil amri dalam politik. Baginya, ulil amri adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah agama dan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks politik, ulil amri bisa membantu memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip keadilan, dan kepentingan masyarakat.

Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa konsep ulil amri memiliki implikasi politik yang kuat. Ulil amri memiliki peran pengawasan terhadap pemimpin politik dan kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat. Mereka harus memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai moral

---

<sup>6</sup> Suhaimi Suhaimi dan Raudhonah Raudhonah, "Moderate Islam in Indonesia: Activities of Islamic Da'wah Ahmad Syafii Maarif", *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol.14, No.1 (2020), hlm.101–24.

dan etika Islam, serta prinsip-prinsip keadilan yang dianut dalam agama tersebut.

Bahkan pemerintah Republik Indonesia ini juga banyak yang menyebutnya sebagai *ulil amri*, padahal pemerintah negara Republik Indonesia ini tidak menerapkan hukum Islam. Hal ini bisa dilihat ketika Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar melalui media massa mengatakan bahwa siapa yang tidak memulai puasa Ramadhan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia berarti ia tidak taat kepada *ulil amri*, secara tidak langsung, wakil menteri agama tersebut menganggap pemerintah Indonesia sebagai *ulil amri* yang wajib ditaati.

Pendapat ini mengatakan bahwa kewajiban dan kriteria *ulil amri* yang wajib ditaati adalah pemimpin muslim yang mendirikan salat sekalipun tidak berhukum dengan hukum Allah *Ta'ālā*. Sebab, salat adalah salah satu pemisah antara orang mukmin dan kafir, jika seseorang tidak mendirikan salat maka ia telah kafir.

Menurut pendapat lainnya, *ulil amri* yang wajib ditaati adalah pemimpin kaum muslimin yang hanya berhukum dengan hukum Allah *Ta'ālā* yang berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah, pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh Shaikh Abdullāh bin Abd al-Ḥamīd al-Atharī dalam kitabnya *al-Wajīz fī Aqīdah al-Salaf al-Ṣālih (Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah)*. Ia mengatakan: “Adapun para pemimpin yang meniadakan syari'at Allah *Ta'ālā* dan tidak berhukum kepadanya, akan tetapi berhukum kepada selainnya, maka mereka keluar dari hak memperoleh ketaatan dari kaum muslimin. Tidak ada

ketaatan bagi mereka dari rakyat, kerana mereka menya-nyiaikan tujuan-tujuan *imāmah* yang karenanya mereka dijadikan pemimpin dan berhak didengarkan, ditaati serta tidak diberontak. Karena, *wali* (pemimpin) tidak berhak mendapatkan itu, kecuali ia menunaikan urusan-urusan kaum muslimin, menjaga dan menyebarkan agama, menegakkan hukum, menjaga perbatasan, berjihad melawan musuh-musuh Islam serta mereka diberi dakwah, *berwala'* kepada kaum muslimin, dan memusuhi musuh-musuh agama. Apabila tidak menjaga agama atau tidak menunaikan urusan-urusan kaum muslimin, maka hilanglah hak *imāmah* darinya dan wajib atas umat yang diwakili oleh *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* di antara mereka menjadi rujukan dalam menentukan masalah seperti ini- untuk menurunkannya dan menggantinya dengan orang lain yang siap mewujudkan tujuan *imāmah*.

Hingga saat ini perdebatan tentang tema *ulil amri* masih terus berlangsung. Namun sayangnya, yang sering dijadikan sebagai narasumber dalam perdebatan ini adalah orang-orang jahil dan awam serta para penebar *shubhat* dan khayalan. Dimana pembicaraan mereka tidak bersandar pada dalil atau referensi yang otentik, tetapi dengan cara membangkitkan emosi psikologis dan rasionalitas masyarakat serta menuruti hawa nafsu dan syahwat yang menyesatkan

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan dan dibandingkan pandangan KH Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif tentang hukum mentaati *ulil amri* dalam konteks fiqh siyasah. Kami akan menguraikan perspektif masing-masing ulama tentang konsep ini dan menggali pemahaman mereka tentang

bagaimana mentaati ulil amri dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya hukum mentaati ulil amri dalam konteks fiqh siyasah dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat Muslim saat ini.

Selain itu, juga akan dipaparkan bagaimana pandangan Buya Syafii Maarif dan KH Afif Muhajir tentang ulil amri mempengaruhi politik dalam konteks Indonesia, sebuah negara yang dikenal karena keragaman budaya dan agamanya. Bagaimana konsep ulil amri menjadi salah satu landasan bagi etika politik di Indonesia dan bagaimana pemahaman ini memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga keadilan, kesejahteraan, dan kesatuan dalam konteks politik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa hukum mentaati *Ulil Amri* menurut KH Afif Muhajir dan Buya Syafii Maarif?
2. Bagaimana analisis fikih siyasah terhadap konsep mentaati *ulil amri* perspektif KH Afif Muhajir dan Buya Syafii Maarif?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diantaranya ialah :

1. Untuk dapat memahami dan menganalisa konsep *Ulil Amri* menurut KH Afif Muhajir dan Buya Syafii Maarif.
2. Untuk dapat memahami dan menganalisa urgensi definisi *Ulil Amri* menurut KH Afif Muhajir dan Buya Syafii Maarif.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, diantaranya ialah :

- a. Manfaat Teoritik
  - a. Sebagai sebuah sumbangan pemikiran kepada seluruh pemimpin atau *Ulil Amri* serta urgensinya menurut Buya Syafii Maarif dan KH Afif Muhajir.
  - b. Sebagai acuan bagi *Ulil Amri* atau pemimpin dalam mengimplementasikan konsep *Ulil Amri* perspektif Buya Syafii Maarif dan KH Afif Muhajir.
- b. Manfaat Praktis
  - a. Sebuah masukan terhadap pemimpin mengenai pentingnya pemahaman makna *Ulil Amri* serta urgensinya dalam perspektif Buya Syafii Maarif dan KH Afif Muhajir.
  - b. Sebuah pemberitaan terhadap masyarakat luas bahwasannya definisi *Ulil Amri* menurut Buya Syafii Maarif dan KH Afif Muhajir, memiliki beberapa urgensi didalamnya.
  - c. Bagi peneliti bisa dimanfaatkan untuk menambah wawasan mengenai makna *Ulil Amri* serta urgensinya.

#### **D. Telaah Pustaka**

1. Penelitian tentang Buya Syafii Maarif dilakukan oleh Suhaimi dan Raudhonah,<sup>7</sup> dari penelitian tersebut diperoleh pernyataan Ahmad Syafii Maarif dalam berbagai gagasannya selalu menampilkan potret Islam di Indonesia yang inklusif dan toleran. Konstruksi dakwah didasarkan pada

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

doktrin Islam sebagai agama pencerahan yang rahmatan lil alamin. Aktivitas dakwah moderat Syafii Maarif dikonsepsikan ke dalam tiga gagasan keislaman utama, yakni keislaman, kemanusiaan dan keindonesiaan. Ahmad Syafii Maarif konsisten melakukan dakwah Islam persuasif dan rasional, bukan dakwah intimidatif. Selain itu, keberadaan Maarif Institute bertujuan untuk kelancaran kegiatan menyuarakan pemikirannya tentang ajaran Islam sehingga tersosialisasikannya watak dan ciri khas Islam Indonesia yang moderat.

2. Penelitian tentang Buya Syafii Maarif juga dilakukan oleh Ridho Putra,<sup>8</sup> hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif yang dimaksud adalah bagaimana Ahmad Syafii memberikan tafsir ulang teks agama (Islam) supaya agama disikapi dan dipahami oleh penganutnya, esensi dan substansi agama itu sendiri. Tentunya bermuara pada: semakin sehatnya sikap toleransi di tengah-tengah umat beragama. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Ahmad Syafii Maarif dalam mewujudkan moderasi Islam selain aktif di berbagai forum lintas iman, ia juga aktif menyuarakan pesan moderasi lewat tulisan-tulisannya yang terdapat di berbagai buku, artikel, dan media massa. Selain itu, ia juga memprakarsai berdirinya Maarif Institute sebagai lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan dan kebudayaan. Sementara kontribusi moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif terhadap pluralitas agama di Indonesia adalah telah memantik semangat anak-anak muda menyelenggarakan dialog di

---

<sup>8</sup> Rido Putra, "Moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

berbagai forum lintas agama. Selain itu, kontribusi moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif telah mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam harus siap berteman dengan siapa saja untuk berjuang bersama-sama dalam biduk toleran, terbuka, demokratik, dan damai demi mencapai kerukunan umat beragama.

3. Penelitian selanjutnya tentang Buya Syafii Maarif juga dilakukan oleh Rizka Amalia Azhara Putri.<sup>9</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif berpandangan bahwa kebolehan memilih pemimpin non muslim adalah hanya dalam bentuk pemimpin yang bukan kepala negara seperti kepala daerah, menteri, dan sebagainya. pandangan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karna masih sesuai dengan pandangan sebagian ulama fikih yang memperbolehkan non muslim sebagai seorang pemimpin.
4. Penelitian tentang KH Affuddin Muhajir dilakukan oleh Hasan Basri Marwah.<sup>10</sup> Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktek opini hukum (penetapan hukum Islam) selama ini berkisar pada dua poros, teks dan Realitas. Beberapa pakar fikih di NU saat ini secara tegas lebih banyak menimbang perkembangan realitas karena dalam sejarah fiqih sendiri perubahan opini hukum seringkali karena perubahan realitas. Yang menjadi titik tekannya, bagaimana opini hukum lahir dari suatu sikap hati-hati dan menjaga kesinambungannya dengan tradisi ijtihad di masa lalu.

---

<sup>9</sup> Rizka Amalia Azhara Putri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'Arif Tentang Kebolehan Memilih Pemimpin Non Muslim Di Indonesia," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

<sup>10</sup> Hasan Basri Marwah, "Fiqih Dari Tradisionalisme, Pembaharuan, Hingga Geopolitik," *Al-Mazahib*, Vol.1, No.2 (2012), hlm.347–63.

Kita harus ekstra hati-hati mendapatkan fakta demikian di tengah masyarakat tradisional: korpus fikih yang dari segi hasilnya sangat terkesan kolot dan para faqihnya yang terkesan sangat terbuka (paling tidak lebih maju).

5. Penelitian selanjutnya tentang KH Affuddin Muhajir dilakukan oleh Qorizha Islamiah Ningrum.<sup>11</sup> Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, Negara Pancasila dalam Perspektif Dalam Fikih Tata Negara, dimana Indonesia dengan Pancasila sebagai dasarnya, selalu dinyatakan sebagai bukan Negara Islam (Daulah Islamiyyah). Namun pada waktu yang sama, Indonesia juga disebut sebagai Darul Islam (Daerah Islam). Kemudian sistem Pemerintahan Khilafah Dalam Ketatanegaraan Islam, dimana Negara Islam yang berbasis pada sistem Khilafah idealnya harus menyatu. Sehingga, hanya ada satu Negara Islam di seluruh Dunia yang dipimpin oleh seorang khalifah yang bergelar amirul mukminin. Selanjutnya kehadiran negara dalam mekanisme pengangkatan pemimpin, sebagaimana kehadiran Negara ialah wajib secara syar'i karena menjadi syarat atau Instrumen bagi pelaksanaan aturan-aturan yang berstatus syar'i pula. Keempat Kemaslahatan Rakyat Sebagai Acuan Kebijakan Negara, dimana menurut pandangan Islam, sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan bergantung kepada Implikasinya terhadap rakyat.

---

<sup>11</sup> Qorizha Islamiah Ningrum, "Fikih Tata Negara Dalam Perspektif KH. Afifuddin Muhajir," *Skripsi*, Institut Agama Islam Jember, 2018.

6. Penelitian dengan tema fiqh siyasah juga dilakukan oleh Widia Astuti<sup>12</sup> dan hasilnya menjelaskan bahwa praktik pemakzulan Presiden di Indonesia dalam kajian fiqh siyasah dilakukan dengan alasan pemakzulan yang dapat direlevansikan sesuai alasan yang dipaparkan oleh Al-Mawardi dan Abdul Qadim Zallum. Mekanisme praktik pemakzulan yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki perbedaan dengan konsep pemakzulan dalam perkembangan kajian fiqh siyasah karena hanya menggunakan dua lembaga yaitu MPR dan DPR.
7. Penelitian dengan tema fiqh siyasah juga dilakukan oleh Budi Santoso.<sup>13</sup> Menghasilkan pernyataan bahwa pemerintah dalam fiqh siyasah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Dalam Islam tidak dibenarkan pemilik asset kekayaan negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata. Ini merupakan amanat Islam kepada penguasa.

Dari beberapa penelitian tersebut kemudian dapat dipahami bahwasannya novelty dalam penelitian ini ialah terfokus pada perbandingan pandangan terhadap ulil amri dalam konteks fiqh siyasah menurut KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif. Penelitian ini dilakukan sebagai pelengkap dari penelitian yang telah ada, mengingat dalam penelitian yang ada

---

<sup>12</sup> Widia Astuti, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Praktik Pemakzulan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

<sup>13</sup> Budi Santoso, "Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

sebelumnya belum terdapat penelitian yang membahas tentang ulil amri dalam pandangan dua tokoh terkemuka tersebut.

### **E. Kerangka Teoritik**

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah fikih siyasah. *Fiqh* (fikih) secara etimologi merupakan penjelasan mengenai pemahaman terhadap pengertian dalam perkataan dan perbuatan. Sedangkan secara termonologi *fiqh* (fikih) menurut perspektif ulama *syara'* merupakan penjelasan mengenai hukum-hukum yang selaras dengan syarak tentang perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang sudah i terperinci.<sup>14</sup> Sedangkan Al-Quran sendiri menggunakan kata *fiqh* (fikih) terhadap pemahaman secara umum yaitu memahami masalah dalam agama, dan menunjukkan jika pada masa Nabi SAW, pengertian *fiqh* belum dipakai dalam penjelasan hukum secara khusus akan tetapi memiliki penjelasan luas yang melibatkan semua lingkup agama.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf yang merupakan salah satu tokoh pemikir Islam berpendapat apabila fikih merupakan usaha manusia yang menyangkutkan proses berfikir baik terhadap tataran teoritis ataupun praktis dalam memahami, mengelaborasi, dan menjabarkan hukum-hukum agama.<sup>15</sup> Sedangkan “siyasah” sendiri menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah politik, pemerintahan, maupun, pembuatan kebijakan.<sup>16</sup> Siyasah merupakan ilmu

---

<sup>14</sup> Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). Hal, 6.

<sup>15</sup>Dikutip oleh Basri dan Cik Hasan. 2013. *Model Penelitian Fikih*, cet. ke-1. Bogor: Kencana, 2013), hlm. 8.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

mengenai pemerintahan dalam mengendalikan tugasnya di dalam maupun luar negeri, berupa politik luar dan dalam negeri, dan mengatur masyarakat berdasarkan keadilan dan istikamah.

Dengan ini, fikih siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang membahas mengenai peraturan kepentingan masyarakat dan negara yang berfokus terhadap penentuan hukum, kebijakan yang sejalan dengan syariat Islam demi mewujudkan kemakmuran masyarakat dan menghindari kemudharatan yang akan muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fikih siyasah juga meletakkan penemuan manusia dalam setiap kebijakan yang dibuat pada kedudukan yang tinggi. Sumber Metode kajian dalam fikih siyasah tidak jauh berbeda dengan metode kajian dalam mengkaji fiqh yang berdasarkan metode ushul fiqh dan juga kaidahnya, yaitu: *istihsan*, *qiyas*, *urf*, *istihbab*, dan *mashalahah mursalah*. Dengan menggunakan metode tersebut, umat Islam bebas menggunakannya untuk antisipasi dalam perkembangan yang ada di lingkungan, kondisi, dan juga situasi yang akan dihadapi.<sup>17</sup> Fikih siyasah sendiri merupakan ilmu yang otonom walaupun bagian dari ilmu fiqh. Sumber fikih siyasah mempunyai tiga bagian yaitu: Pertama, al-Quran dan al-Sunnah. Kedua, Sumber-sumber yang berasal dari tulisan selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Ketiga, Peninggalan umat muslim terdahulu.<sup>18</sup> Fikih siyasah memfokuskan kepada bidang muamalah dengan spesialisasi hal yang berhubungan dengan pengaturan dalam pemerintahan di negara. Ruang lingkup

---

<sup>17</sup> Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran...*, hlm.7.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

fikih siyasah sangat luas, yaitu : *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah iqadhaiyah* (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah ikhariyah* (luar negeri).<sup>19</sup> Sedangkan dalam lingkup fiqh siyasah dibatasi dengan membahas aturan dan juga undang-undang yang diberikan oleh penguasa dan membangun kebijakan penguasa dengan aturan bagi kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pembahasan tersebut dibatasi dengan dibahasnya aturan dan undang-undang yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan atau *library research*, yang berfokus pada analisis, pengumpulan, dan sinkripsi sumber-sumber yang ada dalam bentuk buku, artikel, tulisan, fatwa, atau karya-karya terkait yang telah diterbitkan oleh KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya dalam konteks mentaati ulil amri. Artinya penelitian yang bersifat kepustakaan yang data-datanya di ambil dari bahan-bahan tertulis, baik berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>20</sup> Isi studi kepustakaan dapat berbentuk kajian teoretis yang pembahasannya difokuskan pada informasi seputar permasalahan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.38.

yang hendak dipecahkan melalui penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pemikiran tokoh.<sup>21</sup>

## 2. Sifat Penelitian

### a. Deskriptif

Penelitian ini cenderung bersifat deskriptif karena fokusnya pada pemahaman terperinci terhadap pandangan-pandangan dari dua tokoh tersebut tentang konsep hukum mentaati ulil amri dan bagaimana mereka menerapkan atau memahami prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam konteks tersebut.

### b. Analitis

Penelitian ini juga bersifat analitis karena melibatkan analisis mendalam terhadap pendapat-pendapat KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam pandangan mereka tentang hukum mentaati ulil amri, serta menganalisis cara penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam pandangan mereka.

### c. Literatur Review (Kajian Pustaka)

Penelitian ini menggunakan library research sebagai metodologi utama, yang mana kajian literatur menjadi fokusnya. Metode ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber dari buku, artikel, tulisan, fatwa, pidato, atau karya-karya yang diterbitkan oleh kedua tokoh serta

---

<sup>21</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: RakeSarasini, 2002), hlm.296.

karya-karya lain yang relevan dengan topik hukum Islam dan fiqh siyasah.

d. Teoritis

Dalam konteks penelitian ini, terdapat dimensi teoritis yang kuat. Penelitian ini mengeksplorasi pandangan-pandangan KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif serta cara mereka mengaitkan atau menerapkan prinsip-prinsip teoritis dari fiqh siyasah dalam pemahaman hukum mentaati ulil amri.

e. Kualitatif

Karena penelitian ini menekankan analisis terhadap pandangan-pandangan dan teks-teks yang relevan, serta tidak memperhatikan aspek kuantitatif atau data numerik, maka dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yang lebih menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data non-numerik.

3. Langkah-langkah Penelitian

a. Pengidentifikasian Tujuan Penelitian:

Memahami pandangan KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif tentang hukum mentaati ulil amri dengan pendekatan fiqh siyasah.

b. Perumusan Pertanyaan Penelitian:

Membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian yang jelas dan terfokus terkait dengan pandangan kedua tokoh ini terhadap konsep

mentaati ulil amri dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

c. Pengumpulan Sumber-Sumber:

Menggunakan sumber-sumber library research seperti buku, artikel, rekaman pidato, tulisan-tulisan, fatwa, atau karya-karya yang diterbitkan oleh KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif yang berkaitan dengan hukum Islam, kepemimpinan, dan fiqh siyasah.

d. Identifikasi Sumber-Sumber Relevan:

Menggunakan katalog perpustakaan, basis data akademik, dan situs web resmi untuk mengidentifikasi literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian.

e. Analisis dan Klasifikasi Sumber-Sumber

Membaca dan menganalisis sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Klasifikasikan informasi yang relevan dengan pandangan KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif tentang hukum mentaati ulil amri, serta bagaimana mereka mungkin mengaitkannya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

f. Penelaahan Karya-Karya Utama

Menelusuri karya-karya utama dari kedua tokoh tersebut, fokuskan pada bagian yang berhubungan langsung dengan hukum Islam, kepemimpinan, dan fiqh siyasah. Identifikasi pandangan kunci mereka tentang mentaati ulil amri dengan pendekatan tersebut.

g. Sinskripsi dan Kesimpulan

Sinskripsikan informasi yang didapatkan dari sumber-sumber tersebut. Buatlah kesimpulan tentang pandangan KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif terhadap hukum mentaati ulil amri dengan pendekatan fiqh siyasah. Tinjau bagaimana prinsip-prinsip siyasah diterapkan dalam pandangan kedua tokoh.

#### h. Penulisan dan Pengembangan Karya

Jelaskan dengan jelas pandangan kedua tokoh, serta relevansi prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam konteks hukum mentaati ulil amri.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian mengenai Hukum Mentaati Ulil Amri dari perspektif KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif dengan pendekatan fiqh siyasah melalui library research, berikut adalah beberapa teknik yang digunakan:

##### a. Pencarian di Katalog Perpustakaan:

Memanfaatkan katalog perpustakaan untuk mencari buku, makalah, skripsi, atau artikel yang ditulis oleh KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif yang berkaitan dengan hukum Islam, kepemimpinan, atau situasi darurat dalam konteks fiqh siyasah.

##### b. Basis Data Akademik

Menggunakan basis data akademik seperti JSTOR, ProQuest, atau Google Scholar untuk mencari artikel-artikel akademis, makalah konferensi, atau tulisan-tulisan jurnal yang membahas pendapat-pendapat keduanya tentang hukum mentaati ulil amri dan fiqh siyasah.

c. Karya-Karya Terkait di Perpustakaan Digital

Telusuri perpustakaan digital seperti Google Books atau Internet Archive untuk menemukan karya-karya penting yang relevan dengan topik tersebut.

d. Sumber-Sumber Online Resmi

Jelajahi situs web resmi dari lembaga atau organisasi yang terkait dengan karya KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif untuk mencari artikel-artikel, pidato-pidato, atau tulisan-tulisan yang mereka publikasikan.

e. Karya-Karya Umum yang Terkenal

Menelaah karya-karya yang dikenal luas dari kedua tokoh, seperti buku-buku, artikel-artikel majalah, atau tulisan-tulisan editorial yang bisa mencakup perspektif mereka terkait hukum Islam dan kepemimpinan.

f. Pencarian Sumber-Sumber Digital

Gunakan platform digital yang terpercaya seperti ResearchGate, Academia.edu, atau institutional repositories untuk menemukan karya-karya akademis dari kedua tokoh ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan teknik analisis data dari penelitian mengenai Hukum Mentaati Ulil Amri dari perspektif KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif dengan pendekatan fiqh siyasah, teknik yang digunakan untuk menguraikan data yang telah dikumpulkan ialah

*comparative analysis*. Dalam hal ini, membandingkan pandangan KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif tentang hukum mentaati ulil amri. Temukan persamaan, perbedaan, dan area-area di mana pendekatan mereka berbeda dalam penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Identifikasi argumen atau sudut pandang yang digunakan oleh keduanya dalam menghubungkan kewajiban mentaati ulil amri dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi makalah ini dan mudahnya pembahasan, disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### 1. Pengenalan Perspektif KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif

Dimulai dengan pendahuluan tentang latar belakang kedua tokoh, pemahaman mereka terhadap ajaran Islam, dan kontribusi mereka dalam konteks fiqh siyasah, khususnya tentang kewajiban mentaati ulil amri.

#### 2. Pendekatan Terhadap Konsep Ulil Amri

Menjelaskan pandangan masing-masing tokoh terkait definisi, lingkup, dan kriteria ulil amri. Perbedaan atau kesamaan pandangan mereka bisa ditonjolkan di sini.

#### 3. Argumentasi KH. Afifuddin Muhajir

Analisis pandangan KH. Afifuddin Muhajir terkait hukum mentaati ulil amri dalam konteks fiqh siyasah. Berisi tinjauan argumen dengan mengutip dan menganalisis kutipan atau tulisan-tulisannya yang relevan.

#### 4. Argumentasi Buya Syafii Maarif

Berisi tentang uraian pemikiran Buya Syafii Maarif tentang hukum mentaati ulil amri dalam konteks yang sama. Identifikasi argumennya dan jelaskan dengan mengacu pada karya-karyanya atau pernyataan-pernyataannya yang relevan.

#### 5. Perbandingan dan Analisis

Berisi tentang perbandingan perspektif keduanya secara komprehensif. Tinjau kesamaan, perbedaan, dan argumen yang mendasari pandangan mereka tentang mentaati ulil amri. Faktor apa yang memengaruhi pendapat mereka bisa diungkapkan dalam analisis.

#### 6. Konteks Sosial dan Politik

Tinjau konteks sosial dan politik pada masa pandangannya masing-masing. Faktor-faktor ini mungkin mempengaruhi atau membentuk pemikiran mereka tentang kewajiban mentaati ulil amri.

#### 7. Kesimpulan

Berisi ringkasan temuan dari perbandingan ini, serta pemahaman yang lebih luas tentang implikasi dari pandangan mereka terhadap hukum mentaati ulil amri dalam konteks fiqh siyasah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa paparan sebelumnya kemudian dapat disimpulkan:

1. Konsep ketaatan pada Ulil Amri dalam diskursus fiqih *siyasah* menurut KH Afif Muhajir dan Buya Syafii Maarif ialah dalam konteks Fiqih Siyasah baik Kh. Afifuddin Muhajir maupun Buya Syafi'i Ma'arif, cenderung menekankan pada prinsip bahwa ketaatan kepada ulil amri harus selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jika ulil amri menuntut sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, keadilan, atau kemaslahatan umum, maka mereka menegaskan bahwa tidaklah wajib untuk mentaatinya. Buya Syafi'i Ma'arif menekankan mendengarkan masyarakat terhadap pemimpin sebagai bagian dari kegiatan keagamaan, namun KH. Afifuddin Muhajir menekankan pentingnya menjaga ketaatan terhadap agama sebagai prioritas, bahkan menolak perintah Ulil Amri yang bertentangan dengan ajaran agama.
2. Urgensi Ulil Amri dalam diskursus fiqih *siyasah* menurut KH Afif Muhajir dan Buya Syafii Maarif, diantaranya ialah :
  - a. Mentaati ulil amri membantu dalam menjaga keteraturan sosial. Ketaatan ini memelihara kedamaian, stabilitas, dan harmoni dalam masyarakat. Tanpa adanya ketaatan terhadap ulil amri yang sah, masyarakat bisa mengalami kekacauan dan ketidakstabilan.

- b. Prinsip ketaatan kepada ulil amri juga berkaitan dengan prinsip kemaslahatan umum. Dengan mematuhi ulil amri yang sah, diharapkan masyarakat akan meraih kemaslahatan yang lebih baik, baik dalam hal keamanan, perlindungan, keadilan, dan manfaat umum lainnya.
- c. Ketaatan kepada ulil amri membantu dalam menghindari konflik dan pertentangan dalam masyarakat. Konsistensi dalam mentaati ulil amri dapat meminimalkan konfrontasi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda.
- d. Dalam banyak kasus, ulil amri atau pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan keadilan, menjaga kedamaian, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ketaatan kepada mereka diharapkan membantu dalam memelihara lembaga-lembaga ini.
- e. Al-Qur'an dan Sunnah menekankan pentingnya ketaatan kepada ulil amri sebagai bagian dari ketaatan kepada ajaran agama. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an seperti yang telah disebutkan sebelumnya menegaskan pentingnya ketaatan kepada ulil amri.

## **B. Saran-Saran**

Setelah melalui proses dan kajian terhadap pemikiran KH. Afifuddin Muhajir dan Buya Syafii Maarif tentang hukum mentaati ulil amri, kiranya penulis perlu mengemukakan saran sebagai kelanjutan dari kajian penulis tentang hal-hal tersebut di atas, yaitu perlunya penelitian yang lebih komprehensif tentang ulil amri, sehingga mampu memberikan informasi yang lebih utuh. Dengan penelitian yang lebih komprehensif, diharapkan dapat

melahirkan pemahaman bahwa ketaatan terhadap ulil amri merupakan hal yang harus dipahami secara utuh.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Tafsir

RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd, *Mu'jam Al-Mufahrās Li Al-Fāzh Al-Qur'ān Al-Karīm* (Kairo: Dār al-Hadits, 2007)

Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, 5th edn (Semarang: CV. Toha Putra, 1993)

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir LI Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir* (Depok: Gema Insani, 1999)

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *Tafsir Al-Karim Ar- Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007)

Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006)

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Baghawī, *Tafsīr Ma'ālim al-Tanzīl* (Beirūt: Dār Ibn Hazm, 2002).

Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Dūr al-Manthūr fi al-Tafsīr bi al-Ma'thūr* (Kairo:Markaz Hijr li al-Buḥūth wa al-Dirāsah al-Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 2003) Juz 4.

Makkī bin Abī Ṭālib al-Qaisī, *Tafsir Makkī al-Hidāyah Ilā Bulūgh al-Nihāyah*, (Al-Shāriqah Imārot: Jāmi'ah al-Shāriqah, 2008)

Muḥammad bin 'Alī al-Shawkānī, *Fath al-Qadīr Jāmi' Baina Fannī al-Riwāyah wa al-Dirāyah Min Ilmi al-Tafsir* (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010) Juz 1.

### Hadis/Ilmu Hadis

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal Bāb

Hadith Hudhaifah bin Yaman, (Kairo: Muassanah, 2001). Juz. 24.

Muhammad Ibn Ismā'īl Abū 'Abdillah al-Bukhārī, Saḥīh al-Bukhārī, cet. ke-1  
(Damaskus, Dār Thūq an-Najāh, 2001),

### Fikih/Usul Fikih

Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasat al-Syari'at, cet. ke-1 (Kairo: Dār al-Anshar,  
1977)

Ali Sodiqin, Fiqh dan Ushul Fiqh, cet. ke-1 (Yogyakarta: Beranda Publishing,  
2012)

Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, cet. ke-  
2 (Beirut: Dar al- Jail, 1973)

Astuti, Widia, 'Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Praktik Pemakzulan Dalam  
Sistem Ketatanegaraan Indonesia' (Institut Agama Islam Negeri Palopo,  
2021)

Bay, Kaizal, 'Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya  
Dalam Masyarakat Muslim', *Jurnal Ushuluddin*, XVII.1 (2011), 117

Dova, Muhammad Khalil, and Hamidullah Mahmud, 'Kepemimpinan Dalam  
Perspektif Al-Qur'an', *Al Furqon*, 6.2 (2023), 222–36

Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi, 'Kedudukan  
Kejaksaaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah', *As-Siyasi: Journal of  
Constitutional Law*, 2.1 (2022), 39–58

Ghazali, Abdul Moqsith, *K.H. Afifuddin Muhajir: Faqih-Ushuli Dari Timur*

(Malang: Inteligencia Media, 2021)

Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

Ikhwan, Masrur, 'Prinsip Sistem Negara Dalam Diskursus Ayat-Ayat Politik: Tinjauan Tafsir Maqashidi', *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran Dan Hadis*, 5.2 (2023), 191–210

Ismail, Affan, 'Pandangan Buya Syafii Maarif Tentang Hubungan Negara Dan Agama', *Fihros*, 7.02 (2023), 25–33

Istiqomah, Nanda Puji, and M. Noor Harisudin, 'Praktik Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif', *Rechtenstudent*, 2.1 (2021), 83–97

Jafar, Wahyu Abdul, 'Fikih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 18

Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi, 'Siyasah Syariah & Fiqih Siyasah', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.II (2022), 55–65

Khallaf, Abdul Wahab. *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H).

Ma'arif, Ahmad Syaf'i, *Fikih Kebinekaan* (Jakarta: PT Mizan, 2015)

Marwah, Hasan Basri, 'Fiqih Dari Tradisionalisme, Pembaharuan, Hingga Geopolitik', *Al-Mazahib*, 1.2 (2012), 347–63

Muhajir, Afifuddin, *Fikih Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCISod, 2017)

Mustafid, 'Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsionalitas Bpd (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Di Desa Sibiruang’, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Volume*, 8.2 (2020), 1–23

Taimiyah, Ibnu. *Syarah al-Siyasah al-Syar’iyah*, cet. ke-2 (Beirut: Dar Ibn Hazmin, 2004).

Taj, Abdurrahman. *al-Siyasah al-Syar’iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba’ah Dar al- Ta’lif, 1993).

### **Hukum/Ilmu Hukum**

Alkadzim, Musa, Naura Safira, Salsabila Zain, and Muhammad Ulil Abshor, ‘Genealogy of Wasatiyya Within Indonesian Society: The Influence of Sufism In Indonesian Archipelago’, *Al-Tahrir*, 23.2 (2023), 263–91

Aminuddin, Luthfi Hadi, and Isnatin Ulfah, ‘Epistemology of Islam Nusantara: Transformation of Islamic Legal Thought In Nahdlatul Ulama (Nu)’, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 18.2 (2021), 355–74

Arifin, Syamsul, ‘The Ethical-Dialectic Relationship of Islam and Indonesia : Reviewing Ahmad Syafii Maarif’s Thought’, *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 13.1 (2023), 32–58

David Hanif, “Analisis Fikih Siyasah Tentang Khilafah Menurut al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah,” *Jurnal LEX Renaissance*, Vol. 7:1 (JANUARI 2022)

Ghozali, Imam, Zulfikar Hasan, Chanifudin, and Rahman, ‘Ideal Country According To Afifuddin Muhajir: Analysis of The Scientific Speech of The Hanouris Causa Doctoral Award At UIN Walisongo Semarang Indonesia’, *Malaysian Journal For Islamic Studies*, 5.1 (2021), 27–39

- Ilyas, Yunahar, 'Ulil Amri Dalam Tinjauan Tafsir', *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 12.1 (2014), 43–50
- Irwanto, Edi, 'Tafsir Ayat-Ayat Politik (Studi Kritik Penafsiran Makan Awliya', Kewajiban Menegakan Hukum Allah dan Ulil Amri, Dalam Buku Tafsir Al-Qur'an Di Medsos Karya Nadirsyah Hosen)' (UIN Walisongo Yogyakarta, 2018)
- Jaelani, M Irham, and Halimatussadiyah, 'Tafsir Moderasi Pemahaman Tekstual Ayat-Ayat Jihadis: Mencari Solusi Pemahaman Yang Damai', *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, 23.2 (2023), 70–83
- Jamal, Khairunnas, and Kadarusman, 'Terminologi Pemimpin Dalam Alqur'an (Studi Analisis Makna Ulil Amri Dalam Kajian Tafsir Tematik)', *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, 39.1 (2014), 118–28
- Lutfi, Mukhammad, and Darsita Suparno, 'Satu Abad Nahdlatul Ulama Dalam Sebuah Qasidah Karya KH. Affuddin Muhajir (Analisis Semiotika Riffaterre)', *Diwan :Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 9.1 (2023), 37–56
- M. Iqbal Abdussalam, 'Pandangan Tokoh Ormas NU Kota Bandar Lampung Terhadap Hukum Program Keluarga Berencana (KB)', *Jurnal Akademika*, 16.2 (2016), 1–23
- , *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan Dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009)
- , *Islam Dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985)
- , *Islam Dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

- 1985)
- , *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*, (Jakarta: Pustaka LPJES, 2006)
- , *Mencari Autentitas Dalam Kegalaan* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2004)
- , *Peta Bumi Intelektualisme Islam Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995)
- , *Peta Bumi Intelektualisme Islam Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995)
- , *Titik-Titik Kisar Di Perjalananku* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009)
- Maarif, Ahmad Syafii, *Memoar Seorang Anak Kampung* (Yogyakarta: Ombak, 2006)
- Maula, Rifqi Ghufron, 'Ulil Amri Dalam Perspektif AL-Quran Serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dan Wahbah Zuhaili', *Journal Al-Fath*, 12.2 (2019), 132–57
- Miwanto, Agus, 'Peran Pesantren Dalam Melahirkan Kepemimpinan Muhammadiyah: Analisis Historis Terhadap Profil Ketua Umum Pimpinan Pusat Tahun 1912-2020', *Jurnal Tarbiyatuna*, 11.1 (2020), 31–48
- Muhajir, Affuddin, *Membangun Nalar Islam Moderat*, Ed. Miftahul Alimin Asmuki, 1st Ed (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018)
- , 'Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam T Imbangan Syariat (Kajian Pancasila Dari Aspek Nushūsh Dan Maqāshid)', in *Orasi Ilmiah Penganugerahan Doctor HC.* (Semarang, 2021), p. 20
- Mustaqim, A., *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Idea Press, 2014)
- Muzakki, Ahmad, 'Pemikiran Moderasi Beragama Tentang Sistem

- Ketatanegaraan Islam (Studi Komparasi Pemikiran Gus Dur Dan Kh Afifuddin Muhajir)', in *AnCoMS; Annual Conference for Muslim Scholars*, 2022, pp. 156–65
- Ningrum, Qorizha Islamiah, 'Fikih Tata Negara Dalam Perspektif KH. Afifuddin Muhajir' (Institut Agama Islam Jember, 2018)
- Ningrum, Qorizha Islamiah, and Fajrul Falah, 'Pemikiran KH . Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8.2 (2022), 65–80
- Putra, Rido, 'Moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif' (UIN Sunan Kalijaga, 2019)
- Putri, Rizka Amalia Azhara, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Ahmad Syafi'I Ma'Arif Tentang Kebolehan Memilih Pemimpin Non Muslim Di Indonesia' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)
- Qorizha Islamiah Ningrum, "Fiqh Tata Negara Dalam Perspektif Kh. Afifuddin Muhajir," skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember
- Qodir, Zuly, and Haedar Nashir, 'Islamity, Humanity, Indonesianity, and Culture: A Comparative Study on Ahmad Syafii Maarif, Nurcholis Madjid, and Abdurrahman Wahid', *Jurnal Afkaruna*, 15.2 (2019), 226
- Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam," *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13:1 ( Mei 2017)
- Romli, "Ulil Amri Dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Tarjih*, Vol. 12:2 (2014)
- Sabil, Jabbar, 'Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab', *Media Syari'ah*, 19.2 (2017), 319–55

Santoso, Budi, 'Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Saputra, Riki, and Rido Putra, 'Moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif (Kontribusinya Terhadap Pluralitas Agama Di Indonesia)', *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 9.1 (2021), 63–84  
<<https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i1.1>>

Suhaimi, Suhaimi, and Raudhonah Raudhonah, 'Moderate Islam in Indonesia: Activities of Islamic Da'wah Ahmad Syafii Maarif', *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 14.1 (2020), 101–24

Wahdini, Muhammad, 'Paradigma Simbiotik Agama Dan Negara ( Studi Pemikiran Ahmad Syafi' I Maarif )', *Journal of Islamic Law and Studies*, 4.1 (2020), 17–32

Wandi, M. Arif Musthofa, and Khusnul Yatima, 'Menelaah Kembali Gagasan Pemikiran Dan Perjuangan Ahmad Syafii Maarif Jalan Tengah Keberagaman', *KERATON: Journal of History Education and Culture*, 1.2 (2019), 1–13

#### LAIN-LAIN

Mandzūr, Ibn Lisān. al-'Arab, jld. XI, Cet. ke-3 (Beirut: Dār Shādir, 1994)

Syadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1993)